


SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA
DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN
KAB. LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**SITI KHOLIFAH
NPM. 14124899**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA
DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN
KAB. LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI KHOLIFAH
NPM. 14124899

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Siti Kholifah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI KHOLIFAH**
NPM : 14124899
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI
NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



H. Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001 :

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI
NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR**

Nama : **SITI KHOLIFAH**
NPM : 14124899
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Batarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0852/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: SITI KHOLIFAH, NPM: 14124899, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH.

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR

Oleh:
SITI KHOLIFAH
NPM. 14124899

Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan masyarakat adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur terhadap zakat niaga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 25% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KHOLIFAH
NPM : 14124899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,




Siti Kholifah
NPM. 14124899

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah 267)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suyatno dan Ibunda Yusmini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Siti Maysaroh dan adikku tersayang Anggara Dwi Panca Triwibowo yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Kholifah', written in a cursive style.

Siti Kholifah

NPM. 14124899

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pemahaman Masyarakat	10
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	10
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat	12
3. Tingkatan Pemahaman	14
4. Indikator Pemahaman Masyarakat	15

B. Zakat Perniagaan	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Perniagaan	15
2. <i>Muzakki</i> dan <i>Mustahiq</i>	21
3. <i>Haul</i> dan <i>Nishab</i> Zakat Perdagangan	24
4. Cara Membayar dan Kadar Zakat Perniagaan	25
5. Hikmah Zakat Perniagaan	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur	36
1. Sejarah Singkat Desa Purwosari	36
2. Keadaan Penduduk Desa Purwosari	39
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari	41
4. Denah Lokasi Desa Purwosari	42
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur	43
C. Analisis	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Purwosari Menurut Jenis Kelamin.....	39
4.2. Keadaan Penduduk Desa Purwosari Menurut Agama.....	40
4.3. Keadaan Penduduk Desa Purwosari Menurut Mata Pencaharian.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari	41
4.2. Denah Lokasi Desa Purwosari.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

persyaratan tertentu.² Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³

Dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial di sekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.⁴

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85-86

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2

perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terima kasih kepada Allah.⁵

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-'uruudh* atau *'uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.⁶ Barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.⁷

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan *nisab* dan *haul*. Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5% ($\frac{1}{40} \times$ harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.⁸

Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam usaha perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari banyak dijumpainya

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 297-298

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 268

⁷ Yusuh Qardawi, *Hukum Zakat.*, 298

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 49-50

warung-warung, penjual makanan, penjual buah-buahan, hingga berjejanya outlet-outlet seluler (konter). Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di desa ini mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakatnya masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam.⁹

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Wasingati selaku salah satu pedagang di Desa Purwosari menjelaskan bahwa beliau kurang memahami masalah zakat perdagangan dalam hal perhitungannya. Meskipun begitu, beliau rutin mengeluarkan zakat dagangnya, bahkan ketika belum cukup satu tahun. Beliau cenderung memaknai zakat perdagangan itu sama dengan sedekah.¹⁰

Lain halnya dengan Bapak Rahmad Darmanto, yang juga berprofesi sebagai pedagang di Desa Purwosari. Beliau menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Beliau kurang memahami berapa kadar yang ditentukan dalam zakat perdagangan. Namun, beliau sering membayar zakat apabila mendapatkan untung yang banyak. Beliau berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya beliau tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya.¹¹

⁹ Observasi di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, dalam *prasurvey*, pada tanggal 16 Januari 2019

¹⁰ Ibu Wasingati, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 16 Januari 2019

¹¹ Bapak Rahmad Darmanto, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 16 Januari 2019

Berdasarkan permasalahan di atas, diketahui bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Desa Purwosari sebagian besar dalam menjalankan usahanya belum menggunakan pembukuan untuk mencatat laba rugi perdagangannya. Kalaupun ada hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan ini belum menyajikan laporan tentang pertumbuhan usaha seperti laba rugi, modal, dan saldo dari usaha perdagangan dalam periode satu tahun, sehingga keadaan ini sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur terhadap zakat niaga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan zakat.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai zakat perniagaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya zakat perniagaan.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Nurjannah dengan judul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemahaman tentang zakat perdagangan. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman dan implementasi zakat perdagangan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah hanya pemahaman tentang zakat perdagangan.

2. Penelitian karya Sultan Syahrir dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya

¹² Nurjannah, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare” dalam <http://repository.stainparepare.ac.id/243/1/13.2200.011.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019

belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam egoisan, sifat kikir dan bakhil, dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqih dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunnatullah yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemahaman tentang zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman mengenai zakat secara umum. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini pemahaman tentang zakat perdagangan.

3. Penelitian karya Wahyu Emi Ariyanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring kebanyakan sudah menyadari akan kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang dikaruniai limpahan harta dari keberhasilan usahanya. Namun dalam prakteknya saat mengeluarkan zakat, mereka banyak yang memperhatikan ketentuan-

¹³ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019

ketentuan zakat yang sudah diatur dalam syara'. Sebagian pedagang belum mengetahui syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring adalah shodaqoh, karena syarat-syarat zakat tidak terpenuhi.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat perdagangan. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pelaksanaan zakat perdagangan dalam tinjauan hukum Islam. Jadi penelitian relevan di atas mengkaji mengenai hukum zakat perdagangan yang diterapkan menurut Islam. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini hanya membahas pemahaman masyarakat tentang zakat perdagangan.

¹⁴ Wahyu Emi Ariyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/87> diakses pada tanggal 15 Januari 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).¹

Menurut Muanas, sebagaimana dikutip oleh Dewi Kartika, pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.²

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki,

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 749

² Dewi Kartika, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016", dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/926/1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019

sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.³

Pemahaman dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.⁴

Menurut Abdulsyani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Dengan demikian, seseorang yang

³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

⁴ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mampu menangkap makna dari sesuatu yang dipelajarinya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”⁶

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).⁷

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

⁷ *Ibid.*, 1

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁸

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat perniagaan dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami zakat perniagaan.

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.⁹ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

⁸ *Ibid.*, 7

⁹ Septiyan Irwanto, "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah", (UIN Sunan Ampel, 2015), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/diunduh> pada tanggal 17 Januari 2019.

3. Tingkatan Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Menerjemahkan (*translation*)
Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain
- b. Menafsirkan (*interpretation*)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenjang pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, atau mengeksplorasi.

¹⁰ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 44

4. Indikator Pemahaman Masyarakat

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan
- b. Memberikan contoh
- c. Mengklasifikasi
- d. Menyimpulkan
- e. Menduga
- f. Membandingkan
- g. Menjelaskan.¹¹

B. Zakat Perniagaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Perniagaan

a. Pengertian Zakat Perniagaan

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku.¹²

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹³

Secara istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahik (penerima zakat).

¹¹ *Ibid.*, 117

¹² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 92

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹⁴

Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.¹⁵ Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan setiap jenis zakat.

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dsalam

¹⁴ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 297

bahasa Arab disebut dengan *al-'uruudh* atau *'uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.¹⁶

Menurut Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹⁷

Zakat perdagangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak-hak orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemashlahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat perdagangan adalah harta yang berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 268

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 298

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 297-298.

b. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan/perniagaan wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian...*” (Q.S. Al-Baqarah 267)¹⁹

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah “zakatkanlah sebagian yang baik yang kalaian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.²⁰

Imam Abu Bakr al-Arabi berkata: “Ulama-ulama mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.²¹

Berdasarkan pada hal tersebut, jelas bahwa usaha yang dimaksud ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 300

²¹ *Ibid*

bumi seperti perdagangan, peternakan. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka tersebut menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

2) Hadis

Landasan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahuna’nhu: Ada seorang Arab badui mendatangi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, ia bertanya kepada beliau, “Tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku dapat masuk surga.” Maka Nabi bersabda, “Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat-shalat fardhu, menunaikan zakat-zakat wajib, berpuasa di bulan Ramadhan.” Arab badui berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tak akan menambahinya!” Tatkala ia hendak pergi, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang senang melihat lelaki dari penduduk surga, maka lihatlah kepada lelaki ini.” (H.R. Bukhari)²²

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintah kami” adalah bahwa

²² Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 291-292

Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Di samping pengertian yang segera timbul dalam pikiran tentang makna kata “sedekah” di atas adalah “zakat”. Banyak sekali hadis yang memakai istilah “sedekah” untuk zakat, dan apabila kata “sedekah” itu diberi *alif lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi arti kedua yaitu zakat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata “sedekah” dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang ditunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.²³

3) Ijma’

Berdasarkan konsensus atau ijmak pendapat-pendapat sahabat, tabi’in dan ulama salaf, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa para ahli fiqh golongan tabi’in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Beliau juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa, “Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun.²⁴

Berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ di atas, jelas bahwa kewajiban zakat atau sedekah dari segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 300

²⁴ *Ibid.*, 304-305

2. *Muzakki dan Mustahiq*

a. *Muzakki*

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.²⁵

Ulama sepakat bahwa syarat *muzakki* yang mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna.²⁶ Menurut Azha, syarat wajib *muzakki* antara lain sebagai berikut:

- 1) Islam
Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (*mauquf*). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).
- 2) Merdeka
Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.
- 3) Milik Sempurna
Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menepati syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan)nya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- 4) Mencapai Nishab
Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.

²⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (5)

²⁶ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 18

- 5) Haul (*genap satu tahun hijriyah*).
Syarat ini berlaku untuk zakatnya temak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen /clidapat.
- 6) Saum (digembalakan).
Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *muzakki* antara lain yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, telah mencapai nishab, dan telah mencapai haul (*genap satu tahun hijriyah*).

b. *Mustahiq*

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.²⁸

Dalil yang paling jelas menggambarkan *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

²⁷ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 22-23

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (6)

*Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*²⁹

Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas, maka *mustahiq* zakat terdiri atas 8 asnaf, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fakir*
Fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat kasab (usaha).
- 2) *Miskin*
Miskin ialah orang yang dapat kasab (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).
- 3) *Amilin*
Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharanya, pencatatan, dan pembagian zakat. Syarat amilin diantaranya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).
- 4) *Muallaf*
Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin.
- 5) *Riqab*
Riqab ialah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.
- 6) *Gharimin*
Gharimin ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan, atau safahah (kebogohan, belum dewasa, dan lainlain).
- 7) *Fii Sabilillah*
Fii Sabilillah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fii Sabilillah ini dapat diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.
- 8) *Ibnu Sabil*
Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156

³⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas.

3. *Haul dan Nishab Zakat Perdagangan*

Sege nap ulama meng-*i'tibar*-kan *nishab* dan *haul* terhadap harta perniagaan. Namun mereka berbeda pendapat tentang waktu meng-*i'tibar*-kan *nishab* tersebut. Asy-Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan, *nishab* dipandang di akhir tahun. Demikian pula pendapat Abu Abbas ibn Siraj mengatakan, *nishab* dihitung dari awal hingga akhir tahun.³¹

Sebagian ulama mengatakan, *nishab* dihitung dari awal dan di akhir tahun saja. Demikian penetapan Abu Hanifah. Sedangkan untuk permulaan tahun dilihat kepada harga barang. Jika barang perniagaan dibeli dengan se-*nishab* mata uang, maka permulaan tahunnya adalah ketika memiliki mata uang tersebut. Jika dibeli dengan hutang, maka permulaan hutang dihitung dari hari pembelian.³²

Menurut Azha, penentuan *nishab* zakat perniagaan antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Disamakan dengan *nishabnya* emas, yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta tijarah berupa emas atau mata uang emas. Jika nilai harta tijarah telah mencapai *nishabnya* emas maka wajib dikeluarkan zakatnya (2,5% nya).

³¹ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 91-92

³² *Ibid.*, 92

- b. Disamakan dengan *nishabnya* perak, yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta tijarah berupa perak atau mata uang perak. Jika nilai harta tijarah telah mencapai *nishabnya* perak maka wajib dikeluarkan zakatnya (2,5% nya).
- c. Disamakan dengan *nishabnya* emas dan perak, apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta tijarah berupa emas (atau mata uang emas) dan perak (atau mata uang perak), maka *nishabnya* dibandingkan antara nisab emas dengan *nishabnya* perak.
- d. Disamakan dengan emas atau perak yang lebih dominan, apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta tijarah berupa selain emas dan perak, misalnya uang rupiah, tanah, rumah, dll, maka *nishabnya* disamakan dengan salah satu nilai *nishabnya* emas atau perak yang lebih dominan di daerah tersebut.³³

Menurut M. Ali Hasan, *nishab* perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai *nishabnya* senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($\frac{1}{40} \times$ harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.³⁴

4. Cara Membayar Zakat dan Kadar Zakat Perniagaan

Mengenai cara membayar zakat perniagaan, apabila telah sampai tahun, hendaklah ditaksir harganya untuk dizakati. Dikeluarkan zakat berdasarkan harganya, bukan dari 'ain-nya, karena *nishab-nya* dihitung berdasarkan harga, bukan berdasarkan 'ain-nya.³⁵

Kadar zakat perniagaan, ialah *rubu' usyernya* dari jumlah harga atau 2,5%. Untuk yang lebih dari *nishab* adalah menurut perhitungan.

³³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 88-90

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50

³⁵ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 92

Demikian pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu 'ubaid, dan Abu Hanifah.³⁶

Al-Hafizh mengatakan, 'Ada beberapa *atsar* yang menyatakan, bahwa zakat tijarah adalah *rubu' usyer*-nya. Di antaranya adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari Ziyad.

بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا
بِهَا لِتِجَارَةِ رُبْعِ الْعُشْرِ.

Artinya: *Aku telah diutus Umar sebagai pemungut zakat, dan menyuruh aku mengambil harta dari orang muslimin, apabila mereka perniagaan adalah se-rubu' 'usyer (2,5%).*³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadar zakat perniagaan yaitu sebesar 2,5 % dari kekayaan hasil perdangan,

5. Hikmah Membayar Zakat Perniagaan

Himah zakat perniagaan di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan iman
- b. Membersihkan jiwa
- c. Menjaga harga
- d. Meraih rahmat Allah SWT.
- e. Mensyukuri nikmat Allah SWT.
- f. Membangun solidaritas.
- g. Mengetaskan kemiskinan.³⁸

³⁶ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 93

³⁷ *Ibid*

³⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 18-20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Purwosari

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap Zakat Niaga.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap Zakat Niaga.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap Zakat Niaga. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makna, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷

Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria masyarakat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Subyek berprofesi sebagai pedagang.
2. Subyek merupakan pedagang kelas menengah ke atas.
3. Subyek rutin membayar zakat perdagangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁷ *Ibid.*, 85

lewat dokumen.⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan zakat perniagaan.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Abi Muhammad Azha. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- b. Agus Sujanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- c. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- d. M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- e. Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- f. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁸ *Ibid.*, 137

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹¹

Tahap-tahap wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Memulai wawancara

Memulai wawancara sebaiknya dilakukan dengan menciptakan dan menjaga suasana yang baik.¹² Memulai wawancara memerlukan kesediaan responden untuk memberi keterangan. Salah satu syarat untuk itu ialah adanya *rapport* antara kedua pihak. Rapport dimaksud suasana persahabatan yang akrab sehingga tidak ada rasa curiga, rasa takut, keengganan atau malu yang menghalang-halangi.¹³

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 98

¹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 120

b. Mengadakan *probing*.

Probing adalah menggali keterangan yang lebih mendalam. Penggunaannya hendaknya dibatasi dan dilakukan secara bijaksana dengan tidak memberi sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu serta selalu menjaga *rapport* yang baik.¹⁴

c. Mencatat hasil wawancara

Pencatatan hasil wawancara merupakan hal yang sangat penting, karena apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya usaha-usaha yang dilakukan dalam wawancara menjadi sia-sia saja.¹⁵ Selama wawancara, peneliti dapat membuat catatan, kalau dapat dengan stenografi atau tulisan biasa secara cepat tetapi jelas, ada kalanya menuliskan hanya kata-kata penting, kadang-kadang persis apa yang diucapkan oleh responden. Pada zaman sekarang pewawancara dapat dibantu oleh *tape recorder*.¹⁶

d. Mengakhiri wawancara

Mengakhiri wawancara dalam interview yang singkat dapat dilakukan dengan ucapan terimakasih disertai senyuman. Akan tetapi interview yang bersifat kualitatif, yang intensif dan mendalam, serta memakan waktu yang lumayan lama, tidak dapat diakhiri begitu saja. Sebaiknya, sebelum berpisah peneliti meninggalkan kesan yang menyenangkan pada responden.¹⁷

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian*., 99

¹⁵ *Ibid.*, 101

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research*., 124

¹⁷ *Ibid.*, 124-125

Berdasarkan uraian di atas, maka pada tahap-tahap wawancara pada penelitian ini yaitu memulai wawancara, mengadakan probing, mencatat hasil wawancara, dan mengakhiri wawancara. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*), dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*)¹⁸.

Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di lokasi yaitu di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Mengenai hal ini, peneliti mengamati sikap dan perilaku pedagang serta pemahamannya dalam zakat perniagaan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 104

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.²⁰

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap Zakat Niaga.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²²

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²³

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

²² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, 16.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap Zakat Niaga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Purwosari

Desa Purwosari dibuka oleh pendatang dari Jawa yang diprakasai oleh Bapak Sugeng Slamet pada tahun 1953 dengan membuka tanah yang masih berupa Hutan belantara, yang banyak binatang-binatang buas namun bukan penduduk Transmigrasi.¹

Desa Purwosari terletak 2 Km ke arah barat dan berbatasan dengan Desa Kotagajah. Pada bulan Oktober 1956 Desa Purwosari didatangi oleh penduduk dari Rayon Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, berjumlah 189 KK, dengan jumlah jiwa 1079 jiwa . Setelah kedatangan penduduk diatur dan ditata dibenahi penempatannya, lalu dibentuk kepala rombongan tiap-tiap dusun, sedangkan nama desa diambil dari kesepakatan para tokoh masyarakat dengan kesepakatan menamai desa dengan nama Desa Purwosari. Hal ini dikarenakan konon kabarnya penduduk yang paling tua pada saat itu berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan nama sebutan berasal dan dua kata yaitu Purwo yang artinya Wiwitan/Kawitan dan Sari artinya Rasa. Oleh karna itu tokoh penduduk

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

yang datang dari daerah Jawa Tengah, menamakan Purwosari yang berarti suatu desa yang asal mulanya mendapatkan rasa kebahagiaan.²

Pada waktu itu, Desa Purwosari masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang letaknya paling barat yang berbatasan dengan Kampung Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu Desa Purwosari, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Metro, Provinsi Sumatra Selatan, dan dibawah kewedanaan Sukadana.

Kemudian pada bulan Desember 1956-1967, mengangkat Kepala Desa yaitu saudara Bapak Sugeng Slamet karena beliau perintis membuka Desa Purwosari. Karena beliau mencalonkan menjadi kepala Desa maka Tahun 1967-1969 mengangkat PJ Kepala Desa Bapak Hasanudin MD, Tahun 1969-1971, Tahun 1971-1973 PJ dijabat Oleh Bapak Sarmo. Tahun 1973-1980 diadakan pemilihan kepala Desa Calon Sugeng Slamet melawan Warsito dan Marido dan Pj. Ahmad Usman.

Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Sugeng Slamet menjadi Kepala Desa Purwosari dari tahun 1973-1980. Pada tahun 1980, diadakan pemilihan yang kedua dengan calon Bapak Langkir melawan kotak kosong PJ dijabat oleh Bapak Mahmud yang dimenangkan oleh Bapak Langkir dan menjabat dari tahun 1980-1988.³

Pada tahun 1988 PJ dijabat oleh Bapak Mahmud dan tahun 1990 diaddakan pemilihan yang ketiga dengan calon Bapak Suwarto melawan

² Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

³ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

kotak kosong dan dimenangkan oleh Bapak Suwarto lalu menjabat dari tahun 1990-1993. Pada tahun 1993 dijabat oleh PJ Bapak Senijo.

Pada tahun 1994 diadakan pemilihan keempat dengan dua orang calon yaitu Bapak Senijo lawan kotak kosong PJ Tahun 1994 dijabat Bapak Kadimin dan dimenangkan oleh Bapak Senijo yang menjabat kepala desa dari tahun 1994-1997.

Pada tahun 1997-1999 pejabat kepala desa dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) Pak Kadimin dan tahun 2000 dilaksanakan pemilihan kepala desa kelima dengan calon 3 orang yaitu Bapak Kadimin, Bapak Rasdi, Bapak Mito, dan PJ dijabat oleh Bapak Sudarsono tahun 2000-2001. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Kadimin dengan masa jabatan dari tahun 2001-2006.

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala desa keenam dengan calon Bapak Kadimin, Bapak Riyadi, dan Bapak Suwarto. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Kadimin dan menjadi kepala Desa Purwosari yang ketujuh pada tahun 2007-2013.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pemilihan yang kedelapan dengan dua orang calon yaitu Bapak Suwarto dan Bapak Dwi Budiyanto. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Suwarto dan menjadi Kepala Desa Purwosari yang kedelapan periode 2014-2019.⁴

Pada tahun 2019 diadakan pemilihan yang kesembilan dengan calon Bapak Edy Sutopo melawan Bapak Dwi Budiyanto. Dalam

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Edy Sutopo dan menjadi Kepala Desa Purwosari yang kesembilan periode 2019-2024.

Pada tahun 1998 Kecamatan Sukadana menambah kecamatan perwakilan sehingga Desa Purwosari mempunyai kecamatan perwakilan Batanghari Nuban dan tidak menginduk di kecamatan Sukadana Kabupaten yang saat itu masih ikut Kabupaten Lampung Tengah. Lalu pada tahun 2000 dengan diresmikannya Kabupaten Lampung Timur, Perwakilan Kecamatan Batanghari Nuban menjadi Kecamatan Batanghari Nuban.⁵

2. Keadaan Penduduk Desa Purwosari

a. Jumlah Penduduk

Desa Purwosari mempunyai jumlah penduduk 5254 jiwa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Purwosari Menurut Jenis Kelamin⁶

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2720 orang
2.	Perempuan	2534 orang
Jumlah		5254 orang

b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Purwosari mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Purwosari
Menurut Agama⁷

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4919
2.	Kristen	155
3.	Katholik	126
4.	Hindu	19
5.	Budha	35
Jumlah		5254 orang

Sumber: Monografi Desa Purwosari

c. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Purwosari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Purwosari
Menurut Mata Pencaharian⁸

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	74
2.	TNI/Polri	4
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	45
4.	Wiraswasta/Pedagang	255
5.	Petani	3730
6.	Pertukangan	55
7.	Buruh	456
8.	Pensiunan	596
9.	Pemulung	10
10.	Jasa	13
11.	Peternak	16
Jumlah		5254

Sumber: Monografi Desa Purwosari


⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari

Struktur organisasi pemerintahan Desa Purwosari dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari⁹



⁹ Dokumentasi, Monografi Desa Purwosari Tahun 2020

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya yaitu perdagangan. Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam usaha perdagangan, oleh sebab itu, perlu diketahui tentang pemahaman masyarakat tentang zakat niaga di desa ini.

Mengenai pembukuan dalam melakukan usaha perdagangannya, Ibu Wasingati, selaku pengusaha tempe, menuturkan bahwa selama ini beliau selalu membukukan usaha dagangannya dengan rinci. Hal ini dikarenakan setiap pengeluaran dan penghasilan harus jelas. Bentuk pembukuannya yaitu sederhana, dengan menghitung modal yang dikeluarkan, laba yang didapatkan, serta saldo dari pengeluaran dan pendapatan tersebut. Pembukuan beliau tidak menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.¹¹

Bapak Rahmad Darmanto, yang juga berprofesi sebagai pedagang pupuk di Desa Purwosari, menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya.¹²

¹¹ Ibu Wasingati, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Februari 2020

¹² Bapak Rahmad Darmanto, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Februari 2020

Bapak Wasito, selaku pedagang buah-buahan di Desa Purwosari mengatakan bahwa selama ini usaha dagangnya selalu mencatat pengeluaran modal dan pendapatannya. Beliau mengaku apabila tidak dibukukan, hal ini tentu akan menyulitkan usahanya. Pembukuannya sangat sederhana dan dilakukan oleh istrinya dengan menghitung modal, laba yang didapatkan, serta untungnya. Pembukuan beliau juga menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.¹³

Ibu Salamah, selaku pedagang pakaian, menuturkan bahwa usaha perdagangannya selalu membukukan modal, pendapatan, kerugian, dan keuntungannya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan usaha dagangannya. Ibarat kata, dalam perdagangan itu harus mempunyai “*pitung*” (bahasa jawa). Karena apabila tanpa adanya *pitung*, sudah dapat dipastikan usahanya tidak berjalan dengan rapi. Pembukuan hasil perdagangan beliau juga telah menyajikan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.¹⁴

Ibu Tusiyah, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan bahwa usaha perdagangannya tidak menggunakan pembukuan. Jadi, apabila barang dagangannya sudah terjual, maka hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai modal untuk barang-barang dagangannya yang sudah habis, begitu seterusnya.¹⁵

¹³ Bapak Wasito, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Februari 2020

¹⁴ Ibu Salamah, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Februari 2020

¹⁵ Ibu Tusiyah, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Februari 2020

Mengenai penghitungan zakat perdagangan, Ibu Wasingati menuturkan bahwa beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh, dengan kata lain laba yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Perihal modal dan keuntungan beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 6 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 10 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 4 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 72 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 120 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 48 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengetahui tentang *haulnya* yakni satu tahun perdagangan. Hal ini dikarenakan segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada tanggal 1 bulan Agustus. Namun, terkadang sebelum satu tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungannya dirasa cukup banyak. Untuk *nishabnya*, beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Zakat tersebut biasanya diberikan kepada pengurus masjid untuk digunakan sebagai keperluan operasional masjid di desanya.¹⁶

Bapak Rahmad Darmanto, menuturkan bahwa perhitungan zakat yang beliau keluarkan biasanya diambil dari laba yang sudah terkumpul, dari laba tersebut diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Beliau jarang mengikutsertakan kekayaannya yang masih berada di bank, karena sebelum

¹⁶ Ibu Wasingati, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Februari 2020

perhitungan zakat seringkali beliau mengambil sebagian uangnya yang ada di bank. Sedangkan untuk harta yang masih berupa barang dan belum terjual, beliau sama sekali belum pernah mengikutsertakan dalam perhitungan. Untuk hutang yang harus beliau tanggung biasanya beliau melunasinya dahulu. Namun terkadang belum terlunasi semuanya karena memang belum jatuh tempo. Jadi perhitungan zakat yang beliau lakukan yaitu laba dikurangi hutang kemudian dari hasil perhitungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari raya idul fitri dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang.¹⁷

Perihal modal dan keuntungan beliau Bapak Rahmat Darmanto mengatakan bahwa setiap tahunnya mengeluarkan rata-rata Rp. 120 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 180 juta, jadi setiap tahunnya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 60 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengatakan bahwa tidak memahami *haul* zakat perdagangan, yang beliau tahu yakni zakat perdagangannya dikeluarkan setiap akhir ramadhan. Untuk *nishabnya*, beliau selalu bertanya kepada pemuka agama biasanya yakni seberat 85 gram emas. Apabila dikalikan dengan harga sekarang yang rata-rata Rp. 600 ribu per gramnya, maka *nishabnya* yakni Rp. 51 juta. Jadi, pendapatan beliau sudah melebihi *nishab* karena labanya berjumlah 60 juta per tahun, sehingga kadar zakatnya yaitu

¹⁷ Bapak Rahmad Darmanto, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Februari 2020

Rp. 1,5 juta dan dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya sebanyak 15 orang sehingga dibagi rata Rp. 100 ribu.¹⁸

Bapak Wasito, menuturkan bahwa dalam mengeluarkan zakat perdagangan, beliau menghitung dari laba yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakatnya. Mengenai modal dan keuntungan yang didapatkan dari usaha buah-buahnya, beliau menjelaskan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 12,5 juta untuk modal, dengan rincian belanja buah-buahan berbagai jenis secara lengkap Rp 9 juta, upah pegawai sebanyak dua orang Rp 750 ribu, dan biaya tak terduga sebesar Rp. 1 juta. Hasil penjualan per bulan 17 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 4,5 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 150 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 204 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 54 juta. Beliau mengatakan, penentuan *haulnya* yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu menghitung satu tahun perdagangannya pada tanggal awal bulan Januari, sehingga setiap akhir Desember beliau selalu membayar zakat perdagangan. Untuk *nishabnya*, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Apabila disesuaikan dengan harga emas sekarang, maka *nishabnya* Rp. 51 juta, sehingga pendapatan beliau sudah melebihi *nishab* karena labanya berjumlah 54 juta per tahun, sehingga zakatnya yaitu Rp. 1.350.000. Zakat tersebut dibagikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang termasuk dirasa membutuhkan, dengan harapan bahwa

¹⁸ Bapak Rahmad Darmanto, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Februari 2020

doa-doa mereka akan menjadi jalan Allah Swt memurahkan rezeki beliau sehingga usahanya lebih berkembang lagi, dan tahun depan dapat berzakat lagi kepada mereka.¹⁹

Ibu Salamah, beliau mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Suro (Muharram) karena beliau memulai usaha pada awal Hijriyyah, dan zakat tersebut diberikan kepada yang membutuhkan secara langsung. Beliau memberikan zakat hasil perdagangannya sebesar 2,5% dari hasil usaha dagangnya sebagaimana dianjurkan oleh agama. Biasanya beliau memberikan uang minimal Rp. 200 ribu kepada orang sekitar yang tidak mampu di sekitar rumah dengan niatan berzakat dan berharap uang tersebut dapat bermanfaat. Penghasilan bersih beliau dari berdagang dalam satu bulan rata-rata Rp. 5 juta dari modal sebesar 15 juta dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 20 juta. Jadi penghasilan bersih selama satu tahun kurang lebih Rp. 75 juta, dan 2,5% dari jumlah tersebut sekitar Rp. 1.875.000,- dan itu beliau bagikan secara langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan yang jumlahnya sekitar 8 orang, maka setiap orang beliau beri rata-rata dengan jumlah Rp. 200 ribu. Untuk *nishabnya*, beliau tidak mengetahui karena yang terpenting, beliau mengaku agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati.²⁰

Ibu Tusiyah menuturkan bahwa sebenarnya beliau tidak terlalu paham berapa zakat yang harus beliau keluarkan dan kapan beliau harus

¹⁹ Bapak Wasito, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Februari 2020

²⁰ Ibu Salamah, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 18 Februari 2020

mengeluarkan zakat perdagangannya, yang beliau ketahui yaitu sebagai umat Islam harus membayar zakat dari harta yang beliau dapat. Beliau membagikan zakat dengan sangat mudah, yakni zakat tersebut dibagikan langsung kepada tetangga terdekat sekitar rumahnya saja. Beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh dari usaha warung kelontongnya. Perihal modal dan keuntungan beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 5 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 8 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 3 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 60 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 96 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 36 juta. Jadi, zakatnya yaitu Rp. 900 ribu dan dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan. Ketika ditanya tentang *haul* dan *nishab*, beliau mengetahui beliau malah bingung. Hal ini dikarenakan beliau memang tidak memahaminya. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada tanggal bulan Januari. Namun, terkadang sebelum satu tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungannya dirasa cukup banyak. Untuk *nishabnya*, beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali.²¹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Solichin, selaku tokoh agama di Desa Purwosari, beliau menuturkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Purwosari, khususnya dalam dalam mengeluarkan zakat perdagangannya sudah cukup tinggi. Namun masih ada beberapa orang di antara mereka yang

²¹ Ibu Tusiyah, pedagang di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Februari 2020

tidak memahami tata cara pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki kebiasaan hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan yang sesuai dengan syariat Islam.²²

Beliau menambahkan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Purwosari masih kurang pemahamannya dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam, sehingga yang dimaksud dengan mereka itu zakat perdagangan, sebenarnya bukan termasuk zakat perdagangan, karena biasanya ada yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, mungkin itu *haulnya*, *nishabnya*, ataupun distribusi zakatnya.²³

Menurut beliau, pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Zakat merupakan suatu kewajiban sebagai rasa syukur. Beliau meyakini bahwa rezeki itu tidak barokah jikalau tidak dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Di dalam agama juga sudah di jelas kalau

²² Bapak Solichin, tokoh agama di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Februari 2020

²³ Bapak Solichin, tokoh agama di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Februari 2020

zakat itu wajib ditunaikan. Dalam hal ini tentunya termasuk juga hasil perdagangan yang wajib dizakati.²⁴

C. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui mengenai penghitungan zakat perdagangan, Ibu Wasingati sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Selain itu, perhitungan *haul*nya juga sudah tepat, meskipun terkadang beliau melakukan zakat tanpa memperhatikan *haul*-nya. Terakhir, yang jadi permasalahan yaitu perhitungan *nishab*-nya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada pengurus masjid untuk digunakan sebagai keperluan operasional masjid di desanya.

Bapak Rahmad Darmanto juga sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Untuk *nishab*nya, beliau tahu yakni seberat 85 gram emas. Namun, dalam menentukan *haul*, beliau tidak memahaminya karena yang beliau tahu yakni zakat perdagangannya dikeluarkan setiap akhir ramadhan. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari

²⁴ Bapak Solichin, tokoh agama di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Februari 2019

raya idul fitri dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang.

Bapak Wasito sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Penentuan *haul*nya juga sudah tepat yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Untuk *nishab*nya, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Namun untuk pendistribusian zakatnya, tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang termasuk dirasa membutuhkan

Ibu Salamah sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. *Haul*nya juga sudah tepat dengan mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Suro (Muharram) karena beliau memulai usaha pada awal Hijriyyah. Namun, penentuan *nishab*nya masih belum sesuai dengan syariat Islam karena menurutnya yang terpenting agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati. Selain itu, untuk pendistribusian zakatnya juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan orang-orang yang dirasa membutuhkan saja.

Ibu Tusiyah sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Namun, perhitungan *haul*, *nishab*, dan pendistribusiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang

dagangannya kembali. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur sudah tinggi dalam memberikan zakat hasil perdagangannya. Pemberian yang dianggap zakat perdagangan oleh masyarakat tersebut sebagai rasa syukur atas hasil perdagangan yang telah diperoleh. Namun, dalam prakteknya, para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*, meskipun mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 25% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf. Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah karena baru sebatas menerjemahkan zakat perdagangan, belum sampai menafsirkan dan mengeksplorasi, sebagaimana pendapat Bloom yang menyatakan kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi

dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu: menerjemahkan (*translation*), menafsirkan (*interpretation*), dan mengeksplorasi (*extrapolation*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Desa Purwosari sebaiknya menggunakan akuntansi zakat. Oleh karena itu, para pedagang seharusnya melakukan pembukuan laporan keuangan yang meliputi laporan rugi-laba, perubahan modal, dan neraca saldo.

2. Bagi para pedagang, harus diperhatikan lagi mengenai *haul* dan *nishab* zakat perdagangan. Karena apabila tidak memenuhi *haul* dan *nishab*, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.
3. Bagi para pedagang harus diperhatikan lagi mengenai pendistribusian zakat perdagangan, karena selama ini pendistribusiannya masih kurang tepat. Zakat perdagangan seharusnya didistribusikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika. Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abi Muhammad Azha. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Agus Sujanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi Kartika. "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016". dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/926/1>.
- Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Zakat. Pajak. Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nasution S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Nurjannah. "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare" dalam <http://repository.stainparepare.ac.id/243/1/13.2200.011.pdf>.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

- Septiyan Irwanto. "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah". UIN Sunan Ampel, 2015. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sultan Syahrir. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang". dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir>.
- Sunaryo K, Wowo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Susilo Rahardjo. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wahyu Emi Ariyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/87>
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman Masyarakat
 - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
 - 3. Tingkatan Pemahaman
 - 4. Indikator Pemahaman Masyarakat

B. Zakat Perniagaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Perniagaan
2. *Muzakki* dan *Mustahiq*
3. *Haul* dan *Nishab* Zakat Perdagangan
4. Kadar Zakat Perniagaan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
 1. Sejarah Singkat Desa Purwosari
 2. Keadaan Penduduk Desa Purwosari
 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari
 4. Denah Lokasi Desa Purwosari
- B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Siti Kholifah
NPM. 14124899

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pedagang

- a. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?
- b. Bagaimana bentuk pembukuan yang anda lakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha perdagangan?
- c. Apakah bentuk pembukuan anda sudah menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi, perubahan modal, dan neraca saldo?
- d. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat perdagangan yang anda keluarkan?
- e. Berapa besar modal dan keuntungan rata-rata yang anda dapatkan pada tiap tahun dari usaha perniagaan anda?
- f. Bagaimana anda menghitung nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan?
- g. Kapan anda menghitung nilai satuan *nisab* terhadap zakat perdagangan yang anda keluarkan?
- h. Bagaimana anda menentukan awal haul zakat perdagangan anda?
- i. Apakah harta perdagangan anda selalu mencapai nilai satuan nisab dalam menentukan awal haul zakat perdagangan?

2. Wawancara Tokoh Agama

- a. Bagaimana kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Desa Purwosari terhadap zakat niaga?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Purwosari terhadap zakat niaga?
- c. Bagaimana pendapat anda tentang kewajiban berzakat bagi masyarakat di Desa Purwosari yang berprofesi sebagai pedagang?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
2. Keadaan Penduduk Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
4. Denah Lokasi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur


Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs.



Siti Kholifah
NPM. 14124899

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Kholifah, lahir pada tanggal 07 Juni 1994, dari pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Yusmini. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Balian, lulus pada tahun 2008. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.